



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

DAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN

DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DI KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 415.4/003/NK/2024

NOMOR : NK/0040/II/KA/HK.02/2024/BNNP

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (27-02-2024), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **DICO M GANINDUTO** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

II. AGUS ROHMAT

: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan Semarang, Jalan Madukoro Blok BB Tawangmas Kota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/1103/X/KA/KP.04/2023/BNN tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- c. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman serta upaya bersama dalam mensinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk terlaksananya kerja sama dan sinergitas yang menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK serta mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Kendal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, meliputi :
- Membangun komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba pada sarana, prasarana dan sumber daya manusia di lingkungan PARA PIHAK;
 - Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;
 - Pemanfaatan bersama sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK; dan
 - Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan akan dilaksanakan oleh unit kerja atau perangkat daerah yang ditunjuk oleh masing - masing PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381251 - 381232

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

u.p Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Gajahmada, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal,
Kabupaten Kendal

Telepon : (0294) 388702

Faksimile : (0294) 388157

Email : bnnkab_kendal@bnn.go.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
- c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10

LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah PIHAK yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diberlakukannya keputusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



RENCANA KERJA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN KENDAL

PIHAK I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL PIHAK II BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

No	Program / Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi / Waktu Proses	Sumber Dana	Jadwal	Tahun			Tugas dan Tanggung jawab		Output	Outcome	Pertanggung jawab
						2024	2025	2026	PIHAK I	PIHAK II			
1.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN)	a. Pertukaran data dan informasi terkait upaya P4GN. b. Pembentukan satuan tugas P4GN. c. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia d. Pemanfaatan bersama sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sesuai dengan	Kabupaten Kendal	PIHAK I PIHAK II	Januari-Desember	√	√	√	a. Menyeleksi data dan informasi terkait upaya P4GN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal b. Menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk pembentukan satuan tugas P4GN c. Melaksanakan Pengembangan	Memberikan laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan P4GN dan mengoordinasi k-an dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sebagai upaya P4GN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	Terseleenggaranya upaya P4GN	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya	Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

		kebutuhan untuk didayagunakan dalam upaya P4GN								dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya P4GN				
		e. Pengawasan dalam bentuk deteksi dini <i>Skriting Tes Urine</i> pada pegawai di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, awak Kapal, Awak Transportasi Darat, dan Penumpang								d. Memanfaatkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk didayagunakan dalam upaya P4GN				
										e. Melaksanakan Pengawasan dalam bentuk deteksi dini <i>Skriting Tes Urine</i> pada pegawai di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, Awak Kapal, Awak Transportasi Darat dan Penumpang				

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2.	Penanganan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya	Pelaksanaan Penanganan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya	Kabupaten Kendal	PIHAK I PIHAK II	Januari - Desember	✓	✓	✓	Menyediakan layanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia	Menyediakan layanan pasca rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya yang telah menjalani rehabilitasi di layanan rehabilitasi PIHAK I	Terselenggara-nya layanan rehabilitasi yang responsif dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia	Terwujud-nya masyarakat Kabupaten Kendal yang sehat dan bersih dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya	RSUD Dr. H Soewondo Kendal dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal
3.	Penyediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan	Pelaksanaan Penyediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika	Kabupaten Kendal	PIHAK I PIHAK II	Januari - Desember	✓	✓	✓	Menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) untuk rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan	Memberikan peningkatan kemampuan kepada lembaga rehabilitasi PIHAK I dalam bentuk asistensi dan bimbingan teknis	Terselenggara-nya Sarana dan prasarana yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia serta sumber daya manusia	Meningkat-nya kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan	RSUD Dr. H Soewondo Kendal dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

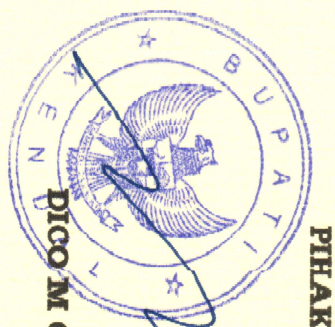
Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya	Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya								Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya	Penyelenggara -an layanan rehabilitasi yang sesuai Standar Nasional Indonesia	(SDM) PIHAK I yang berkompeten	korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------------------	--	--

PIHAK KEDUA,



PROVINSI JAWA BARAT ROHMAT

PIHAK KESATU,



PICO M GANINDUTO